



**PEMERINTAH KOTA KUPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **DPMPTSP.073.3/137/KOB/IX/2021** Tanggal : **23 September 2021**  
MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD  
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik

Pemimpin / Penyelenggara

Tahap

- : KB "LELAKAPA"  
: Jl. W. J. Lalamentik No. 47 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang  
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
: Kelompok Bermain (KB)  
: Paul Haning  
: Drs. Bernad Haning  
:  A  B  C  Baru  Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2024.



Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 23 September 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP Kota Kupang

**FRENGKI AMALO, S. Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670726 198903 1 010



# PEMERINTAH KOTA KUPANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

### IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/137/KOB/IX/2021

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 1570/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021, Tanggal : 15 September 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

<b>Nama Lembaga</b>	KB " LELAKAPA "
<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>
<b>Rumpun Pendidikan</b>	<b>Kelompok Bermain (KB)</b>
<b>Tahap</b>	<b>B (Lanjutan)</b>
<b>Alamat</b>	<b>Jl. W. J. Lalamentik No. 47</b>
<b>Kelurahan</b>	<b>Fatululi</b>
<b>Kecamatan</b>	<b>Oebobo</b>
<b>Pemilik</b>	<b>Paul Haning</b>
<b>Pemimpin / Penyelenggara</b>	<b>Drs. Bernad Haning</b>

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan 23 September 2024.
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
  - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 23 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



**FRENGKI AMALO, S. Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Oebobo;
4. Lurah Fatululi;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

**KEPUTUSAN**

• **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**  
**NOMOR : DPMPTSP.073.3/137/KOB/IX/2021**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**  
**PADA LEMBAGA KB "LELAKAPA "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB "LELAKAPA" maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga KB untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB "LELAKAPA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara KB "LELAKAPA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB LELAKAPA Nomor : 020/P.LLKPK/VIII/2021, tanggal Agustus 2021;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 1570/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021 tanggal 15 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	" LELAKAPA "
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahap	:	B (Lanjutan)
Alamat	:	Jl. W. J. Lalamentik No. 47
No. Telp/HP	:	-
Kelurahan	:	Fatululi
Kecamatan	:	Oebobo
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	Paul Haning
Pemimpin/Penyelenggara	:	Drs. Bernard Haning

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2024. Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 23 September 2021

Kepala Dinas Peranaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Camat Oebobo;
- Lurah Fatululi;
- Yang bersangkutan.